



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254

website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

Semarang, 17 Juni 2019

Nomor : 470 / 5477
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Penerbitan KIA
di Sekolah

Kepada
Yth. 1. Para Kepala SMP Negeri/Swasta
2. Para Koordinator Satuan Pendidikan
Kecamatan se Kota Semarang
di
Semarang

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.
 2. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang nomor : 470/530 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
 3. Perjanjian kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : 470/0125 nomor : 415.4A/7144 tanggal 7 Februari 2017.
 4. Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang nomor : 470/1366/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Pelaksanaan penerbitan KIA di Sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang khususnya penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diperuntukkan anak usia 0 s.d 17 tahun (-1 hari)
2. Bahwa penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dimaksud di atas diberikan dengan tujuan antara lain untuk memberikan identitas kepada anak yang berlaku secara Nasional, dengan harapan anak didik yang baru masuk sekolah bisa menunjukkan Kartu Identitas Anak (KIA) dan apabila ada peserta anak didik baru yang belum bisa menunjukkan Kartu Identitas Anak (KIA) dapat mengajukan permohonan.
3. Bahwa untuk menindaklanjuti kepemilikan Kartu Identitas Anak tersebut maka dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang akan melaksanakan kegiatan jemput bola penerbitan Kartu Identitas Anak, untuk itu mohon bantuan dan kerjasamanya untuk menyampaikan kepada orang tua murid/anak didik di lingkungan sekolah masing-masing, untuk kelancaran pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak, maka dimohon bantuannya ;
 - a. Untuk menghimpun persyaratan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
 - b. Persyaratan yang sudah lengkap akan diambil dan diproses selanjutnya akan diserahkan kembali ke masing-masing sekolah untuk diserahkan kepada anak didik bersangkutan.

4. Bahwa untuk kejelasan pelaksanaan program ;
 - a. Persyaratan penerbitan KIA;
 - 1) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - 2) Foto copy Akte Kelahiran
 - 3) Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang ;
 - a. warna biru untuk kelahiran tahun genap dan
 - b. Warna merah untuk tahun kelahiran ganjil
 - b. Masa berlaku Kartu Identitas Anak (KIA)
Sampai dengan anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
 - c. Pendaftaran/penerbitan KIA tidak dipungut biaya/GRATIS.
5. Bahwa untuk kelancaran kegiatan dimaksud di atas berkas agar dihimpun di sekolah secara kolektif, apabila sudah lengkap dapat menghubungi ;
 - 1) Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Telephon (024) 7672588
 - 2) Bapak Sofwan, SE.,MM. (Kasi Identitas Penduduk) Hp. 085640506119
 - 3) Ibu Ida Ratnawati, SH. (Kasi Pendataan Penduduk) Hp. 081225913771
 - 4) Ibu Endang Sugiharti, SH. (Staf Identitas Penduduk) Hp. 081391455656

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018

Catatan : Para Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan agar meneruskan ke TK/SD di wilayah unit kerjanya.